

# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

BANDI

# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA (MKN)

MKN meliputi antara lain:

1. Sistem Administrasi Keuangan Negara (SAKN)
2. Sistem Penganggaran
3. Sistem Pelaporan & Pertanggung jawaban
4. Sistem Pemeriksaan

# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

- manajemen adalah proses (fungsi)

- perencanaan, → P
- pengorganisasian, → O
- pengarahan, dan → A
- Pengendalian → C



untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- Dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi-fungsi di bidang keuangan tsb
  - harus dilakukan secara sistematis
  - dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional

# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

- Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara (dalam pembukaan UUD 1945), yaitu:
  1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  2. Memajukan kesejahteraan umum.
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  4. Ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Dalam pengelolaan keuangan negara (MKN), fungsi

## 1. **Perencanaan**

→ Planning: UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

## 2. **Pengorganisasian**

→ Organizing: UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,

## 3. **Pengarahan**

→ Actuating: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan


## 4. **pengendalian**

→ Controlling : UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan negara.

**merupakan suatu siklus**

# SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA-Siklus

- Sumber: Modul Diklat Pembentukan Auditor Terampil



# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

- Dalam pengelolaan keuangan negara (MKN), fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (POAC):
  1. PLANNING
    - SPPN= Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    - perencanaan diatur dg UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    - penyusunan dan penetapan APBN.

# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

- Dalam pengelolaan keuangan negara (MKN), fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (POAC) merupakan suatu siklus

## 2. ORGANIZING

- UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,



# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

- Dalam pengelolaan keuangan negara (MKN), fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (POAC) merupakan suatu siklus

## 3. ACTUATING

- UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

- Dalam pengelolaan keuangan negara (MKN), fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (POAC) merupakan suatu siklus

## 4. CONTROLLING)

- UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan negara.

# PENDAHULUAN

- a. Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
- b. Pemerintahan dibentuk untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
- c. tugas pokok bangsa: menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- d. untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran: diperlukan perencanaan pembangunan Nasional;
- e. agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional:
  - perlu sistem perencanaan pembangunan Nasional;
  - perlu membentuk Undang-undang

# DEFINISI

## 1. Perencanaan

- suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
- melalui urutan pilihan,
- dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

## 2. Pembangunan Nasional

- upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa
- dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

## 3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

- satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- untuk menghasilkan rencana pembangunan
- dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat
- di tingkat Pusat dan Daerah.

# DEFINISI

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RPJP,
  - dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, RPJM,
  - dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL),
  - dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga
  - untuk periode 5 (lima) tahun.

# DEFINISI

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, disebut Renstra -SKPD,
  - Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
  - dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
  - Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

# DEFINISI

10. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja -KL),
  - dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
  - dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi
  - rumusan umum
  - mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

# DEFINISI

## 13. Misi

- rumusan umum
- mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## 14. Strategi

- langkah-langkah berisikan program-program indikatif
- untuk mewujudkan visi dan misi.

## 15. Kebijakan

- arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah
- untuk mencapai tujuan.

## 16. Program

- instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
- yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga
- untuk mencapai sasaran dan tujuan
- serta memperoleh alokasi anggaran, atau
- kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.



# DEFINISI

## 17. Lembaga

- organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain
- pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD 1945 atau peraturan perUndang-undangan lainnya.

## 18. Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

- sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## 19. Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

- sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian/ Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## 20. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah

- Sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

# DEFINISI

21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, disingkat Musrenbang
  - forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
22. Menteri
  - pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
23. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota
  - kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

# PEMBANGUNAN NASIONAL-Asas & Tujuan

## (1) Pembangunan Nasional diselenggarakan

- berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
  - kebersamaan,
  - berkeadilan,
  - berkelanjutan,
  - berwawasan lingkungan,
  - serta kemandirian

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

## (2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara

- sistematis,
- terarah,
- terpadu,
- menyeluruh, dan
- tanggap terhadap perubahan.

## (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

# PEMBANGUNAN NASIONAL-Asas & Tujuan

## (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

# PEMBANGUNAN NASIONAL-Lingkup

- (1) Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup
  - penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan
  - yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas
  - perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan
  - perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

# PEMBANGUNAN NASIONAL-Lingkup

Perencanaan Pembangunan Nasional  
menghasilkan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang (RPJP);
- b. rencana pembangunan jangka menengah (RPJM);  
dan
- c. rencana pembangunan tahunan .

# PEMBANGUNAN NASIONAL-Lingkup

## (1) RPJP Nasional

- merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia
- yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,
- dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

## (2) RPJM Nasional

- merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden
- yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional,
- yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan,
- serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

# PEMBANGUNAN NASIONAL-Lingkup

## (3) RKP

- merupakan penjabaran dari RPJM Nasional,
- memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro
  - yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,
- serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



# PEMBANGUNAN NASIONAL-Lingkup

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) RPJM Daerah
  - merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
  - yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,
  - memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan
  - disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

# PEMBANGUNAN NASIONAL-Lingkup

## (3) RKPD

- merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP,
- memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya,
- baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

# PEMBANGUNAN NASIONAL-Lingkup

## (1) Renstra-KL memuat

- visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
- yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

## (2) Renja-KL

- disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL
- dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif,
- serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

# PEMBANGUNAN NASIONAL-Lingkup

## (1) Renstra-SKPD

- memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
- yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

## (2) Renja-SKPD

- disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP,
- memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
- baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

# PEMBANGUNAN NASIONAL-Tahapan

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

# Referensi:

BPK. 2012. *Good Governance in Budgeting Process The Role of External Audit.* [Bpk.go.id](http://Bpk.go.id)

BPKP. 2012. Sistem Administrasi Keuangan Negara. *pusdiklatwas.bpkp.go.id*. Diunduh 1 Januari 2012